

PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

KPT KIP LSM NO 16/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2019 PENETAPAN JADWAL
DAN LOKASI TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum peserta Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Maret 2019
 - Lampiran 2 halaman.